



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG



Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kode Pos 25652
Telepon (0756) 441338 email : pasarbaruceria@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 07 /KAPUS/IV/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELACAK (TRACER) COVID-19
UPT PUSKESMAS PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan penanggulangan serta pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan pelacakan (contact tracing) sebagai sarana utama untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular Covid-19, melalui pendeteksian sejumlah orang yang terinfeksi setelah melakukan kontak erat dengan kasus positif penyakit;

b. bahwa tindakan pelacakan kontak (contact tracing) dimaksudkan untuk memberikan respon cepat ke orang terduga infeksi dan mengawasi mereka dengan cermat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran virus lebih lanjut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pasar Baru tentang Tim Pelacak (Tracer) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) UPT Puskesmas Pasar Baru;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

c. Keputusan Menteri Kesehatan RI HK. 01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus Infeksi 2019-nCov, Sebagai penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENUNJUKAN TIM PELACAK (TRACING) COVID-19 UPT PUSKESMAS PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021;**
- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai tim Pelacak (Tracing) Covid-19 pada UPT Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- KEDUA** : Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas melakukan pelacakan (Tracing) kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Probabel dan Konfirmasi serta Kontak Eratnya di wilayah kerja UPT Puskesmas Pasar Baru;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan diadakan perubahan.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal 28 April 2021
KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU



dr. RENY MARINA
NIP. 19830121 201001 2 019
PENATA TK.I / III d

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya
- 3. Arsip

NOMOR : 800/07/KAPUS/IV/2021
TANGGAL : 28 April 2021
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PELACAK (TRACING) COVID-19 UPT PUSKESMAS PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021;

No.	Nama	Jabatan	Kesatuan	No. HP
1.	Iptu Mohajreni Thamrin, SH.MM	Kapolsek	Polsek Bayang	085264056388
2.	Bripka Yozi Saputra	Babinkamtibmas	Polsek Bayang	085274155999
3.	Pelda Jhonni Maritim	Babinsa	Koramil Bayang	085278888174
4	Serda Mulyadi	Babinsa	Koramil Bayang	085364074126
5.	Hendra Wedi, ST	Linmas	Kecamatan Bayang	08126723758

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal 28 April 2021
KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU



dr. RENY MARINA
NIP. 19830121 201001 2 019
PENATA TK.I / IIId